

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**INTEGRASI HUKUM EKONOMI LINGKUNGAN DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP
PRAKTIK GREENWASHING INDUSTRI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI INDONESIA**

DAVID BANJARNAHOR

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

davidbanjarnahor@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

By integrating sustainability principles into every aspect of operations, companies can maintain a balance between economic, social, and environmental interests and provide real benefits to communities and ecosystems. Greenwashing practices can damage public trust and environmental sustainability. Many companies prefer to create an instant environmentally friendly image without real action so that ecosystem damage continues to occur, even worse. Therefore, the government, companies, and communities must collaborate in encouraging transparency and accountability. To achieve sustainable development goals, a strong commitment is needed from all parties to not only meet minimum regulations, but also invest in truly sustainable practices that include the development of environmentally friendly technologies, empowering local communities, and increasing transparency in performance reporting. With these steps, the palm oil plantation sector in Indonesia can transform into a model that can be emulated by similar international companies that are not only economically profitable, but also have a positive impact on the environment and society and ensure that future generations can inherit sustainable resources.

Keywords: Greenwashing, Sustainability, Palm Oil Plantation

ABSTRAK

Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekosistem. Praktik greenwashing dapat merusak kepercayaan publik dan keberlanjutan lingkungan. Banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menciptakan citra ramah lingkungan yang instan tanpa tindakan nyata sehingga kerusakan ekosistem tetap terjadi, bahkan lebih parah. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk tidak hanya memenuhi regulasi minimum, tetapi juga berinvestasi

Published by

dalam praktik yang benar-benar berkelanjutan yang mencakup pengembangan teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan transparansi dalam pelaporan kinerja. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat bertransformasi menjadi model yang dapat dicontoh oleh perusahaan internasional sejenis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat serta memastikan bahwa generasi mendatang dapat mewarisi sumber daya yang berkelanjutan.

Kata kunci: Greenwashing, Keberlanjutan, Perkebunan Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Di era industrialisasi, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim yang mengancam kehidupan bumi, penurunan keanekaragaman hayati yang mengurangi kualitas ekosistem, dan krisis sumber daya alam yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Penting adanya integrasi hukum ekonomi lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya sekadar penggabungan antara aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan, tetapi juga mencerminkan upaya kolektif untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial (Syaharani & Tavares, 2020).

Mengedepankan prinsip keberlanjutan dapat mendorong terciptanya model pembangunan yang

tidak hanya menguntungkan di saat sekarang saja, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bertanggung jawab adalah kunci dalam mewujudkan keseimbangan (Bursamin et al., 2018).

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan selalu menjadi perhatian global. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu aspek penting adalah hukum ekonomi lingkungan yang berfungsi sebagai kerangka regulasi dalam mengatur interaksi antara kegiatan perekonomian dan pelestarian lingkungan (Yulias, 2022).

Indonesia saat ini menjadi tujuan investasi asing karena kekayaan sumber daya alam yang masih berpotensi untuk dieksplorasi. Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk mencapai

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup (Yulias, 2022). Salah satu sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional, namun disaat yang bersamaan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi hukum ekonomi lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mengorbankan keberlanjutan kelestarian keanekaragaman hayati.

Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan hidup dan banyaknya masalah lingkungan memotivasi pelaku bisnis untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik dengan mengadopsi sistem manajemen lingkungan maupun penggunaan simbol ramah lingkungan dalam pemasaran. Praktik greenwashing semakin marak digunakan oleh perusahaan sebagai strategi pemasaran untuk membangun citra perusahaan yang seolah-olah peduli terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya (Prihatiningtyas et al., 2023). Melalui kampanye iklan, promosi, serta penggunaan label dan slogan ramah lingkungan, perusahaan

Published by

berusaha menarik simpati publik dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Di balik narasi ‘hijau’ yang dikemas dengan baik sebenarnya banyak perusahaan yang tidak melakukan upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan (Syaharani & Tavares, 2020). Perusahaan justru semakin gencar dalam deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya perubahan kebijakan yang signifikan. Penting bagi konsumen untuk lebih cerdas dan kritis dalam menilainya. (Noviriska & Atmoko, 2024).

Greenwashing yang menjadi strategi perusahaan untuk mendapatkan persepsi dan citra yang baik dari stakeholders adalah tindakan yang kurang tepat karena greenwashing merupakan tindakan kecurangan yang disengaja dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Investasi berkelanjutan dalam pembangunan adalah pendekatan investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan (Matuankotta, 2019). Konsep greenwashing berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan global untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi (Sujono & Layli, 2022). Pendekatan

investasi berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan nilai yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus berkelanjutan (Fasya, 2021).

Dalam praktiknya, investasi berkelanjutan mendorong investor untuk mendukung perusahaan atau proyek pendanaan yang tidak hanya memiliki potensi keuntungan, tetapi juga berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Aspek penting yang menjadi fokus dalam investasi berkelanjutan adalah penggunaan sumber daya secara bijaksana dan efisien, pengelolaan limbah yang efektif, serta pengurangan emisi karbon sebagai strategi menuju ‘ekonomi hijau’ (Arliman, 2017).

Transparansi dan akuntabilitas di sektor perkebunan kelapa sawit tidak dapat diabaikan mengingat industri ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat (Anita et al., 2025). Praktik greenwashing seringkali muncul sebagai upaya untuk memperbaiki citra perusahaan tanpa melakukan perubahan substansial. Ketika perusahaan menyatakan bahwa produk yang dihasilkannya adalah ramah lingkungan, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan klaim tersebut, ternyata dapat menyesatkan dan merusak

kepercayaan publik (Oktarina et al., 2021).

Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan sistem pelaporan yang transparan, praktik greenwashing dapat berkembang dan menghambat upaya untuk mencapai keberlanjutan yang sebenarnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas hukum ekonomi lingkungan dalam menciptakan akuntabilitas di sektor perkebunan kelapa sawit sangatlah penting (Saputri et al., 2024).

Selain itu, dampak dari praktik greenwashing tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup kepercayaan publik terhadap industri secara keseluruhan dalam proses bisnis. Ketika masyarakat merasa ditipu oleh klaim keberlanjutan yang tidak sesuai dengan fakta, maka hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan dari industri kelapa sawit. Dengan memahami hubungan antara hukum ekonomi lingkungan dan praktik greenwashing, dapat dilakukan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perlu dikaji efektivitas regulasi hukum ekonomi

lingkungan dalam mencegah greenwashing sehingga memberikan kepastian transparansi dan akuntabilitas di sektor industri perkebunan sawit di Indonesia (Akbar et al., 2024).

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana integrasi hukum ekonomi lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan terhadap praktik greenwashing industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi Hukum Ekonomi Lingkungan dalam Mencegah Greenwashing

Multifungsi perkebunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menetapkan pedoman mengenai perencanaan pengembangan perkebunan, pemanfaatan lahan dalam kegiatan usaha perkebunan, serta pemberdayaan dan pengelolaan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk proses pengelolaan dan pemasaran produk, efisiensi operasional, serta penciptaan sistem yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Artinya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta kebermanfaatan terhadap

masyarakat di sekitarnya (Widyawati, 2019).

Saat ini terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, yang disebut ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). ISPO merupakan inisiatif dalam upaya menciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan sosial, budaya, dan lingkungan (Kent Adytia Kusnanto, 2024).

Perkebunan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi ekonomi, fungsi ekologi, serta fungsi sosial dan budaya. Fungsi ekonomi adalah untuk peningkatan kemakmuran rakyat dan penguatan struktur ekonomi nasional. Fungsi ekologi adalah untuk konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, serta penyangga kawasan lindung. Fungsi sosial dan budaya adalah untuk perekat persatuan bangsa (Depari, 2024).

Keseriusan dalam pembudidayaan kelapa sawit berpotensi mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara yang efektif dan efisien asalkan dilakukan dengan kejujuran dan bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui pengelolaan yang terencana dan

berbasis keberlanjutan (Windi Yuni Andini et al., 2024). Terdapat enam bentuk dari greenwashing yaitu: Pertama, pengungkapan secara selektif (selective disclosure) informasi positif terkait komitmen atau kepatuhan pelaku usaha terhadap lingkungan tanpa mengungkapkan hal yang negatif; Kedua, decoupling atau perlindungan lingkungan secara simbolis tanpa melakukan upaya apapun atau kegagalan pemenuhan komitmen atas perlindungan lingkungan; Ketiga, pengalihan perhatian (attention deflection) atau kegiatan simbolis pelaku usaha untuk menyembunyikan kegiatan yang tidak menerapkan Prinsip Environment; Keempat, penipuan atau manipulasi (deceptive handling/manipulation); Kelima, sertifikasi dan label yang meragukan (doubtful certifications and labels); serta Keenam, keikutsertaan dalam program sukarela yang tidak efektif (inefficient public voluntary programs) (Maulana et al., 2024).

Beragam bentuk greenwashing yang telah teridentifikasi di atas dapat meminimalisir celah bagi para pelaku usaha dalam transparansi dan akuntabilitas di sektor perkebunan kelapa sawit (Wulandari, 2024).

Praktik greenwashing yang berkembang dalam industri kelapa sawit menunjukkan bahwa banyak perusahaan cenderung memilih strategi komunikasi yang menekankan aspek positif tanpa memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak lingkungan, sementara informasi mengenai pelanggaran lingkungan atau dampak negatifnya disembunyikan dengan rapat seolah-olah perusahaan tersebut beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Banyak perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang hanya bersifat ‘kosmetik’ seperti penanaman pohon dan kampanye pemasaran hijau, tetapi pada kenyataannya tidak ada perubahan dalam kegiatan operasional yang dilakukan.

Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk lebih kritis dalam menilai klaim keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan berbagai bentuk greenwashing, maka masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit karena hal tersebut dapat memperkuat posisi konsumen dalam membuat keputusan

yang lebih baik dan juga mendorong perusahaan untuk tetap menjaga komitmennya menjalankan praktik-praktik yang benar-benar berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup (Rifai & Haeril, 2024).

Kepastian Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, kepastian transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas bersama agar sektor perkebunan kelapa sawit dapat berkembang dengan keberlanjutan yang nyata sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara berkesinambungan bagi semua pihak.

Menurut Global Reporting Initiative, pelaporan keberlanjutan adalah sistem pelaporan perusahaan untuk mengukur, memahami, dan mengungkapkan informasi sosial, informasi lingkungan, dan informasi ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab stakeholders internal dan eksternal yang berkaitan dengan pencapaian organisasi dari tujuan pembangunan

berkelanjutan. Tujuan dari pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu meningkatkan prospek perusahaan dengan ikutserta mewujudkan transparansi, meningkatkan nama baik perusahaan, peduli kepada masyarakat dan lingkungan, serta tidak terpaku pada keuntungan saja (Hariram et al., 2023).

Laporan keberlanjutan yang efektif mencakup dua standar yaitu standar umum dan standar khusus. Standar umum memainkan peran penting sebagai pedoman perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan informasi terkait dampak kegiatan operasionalnya sehingga dapat diakses oleh publik dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pondasi (cakupannya adalah identifikasi pemangku kepentingan, penilaian informasi yang disajikan relevan dan signifikan untuk semua pihak), pengungkapan umum (cakupannya informasi dasar, profil organisasi, struktur tata kelola, kebijakan dan strategi yang diadopsi), dan pendekatan manajemen (cara mengelola dampak operasional terhadap lingkungan dan masyarakat). Kolaborasi ketiganya menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang nyata dan tidak hanya sekadar praktik greenwashing. Sementara itu, standar

khusus berfokus pada pengungkapan yang harus dilaporkan oleh perusahaan yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kategori-kategori tersebut dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi (Adanma & Ogunbiyi, 2024).

Transparansi dalam sektor perkebunan sawit tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan kepada publik, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong perusahaan agar bertindak lebih etis dan bertanggung jawab (Sands, 2023). Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui pengungkapan informasi yang relevan seperti data mengenai penggunaan lahan, praktik pengelolaan lingkungan, dan dampak tanggung jawab sosial dari kegiatan perkebunan. Dengan adanya informasi yang jelas dan dapat diakses, maka masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk mematuhi standar keberlanjutan yang jelas, terukur, dan lebih tinggi.

Di sisi lain, akuntabilitas harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek operasional perusahaan mencakup penetapan mekanisme yang jelas untuk menanggapi keluhan masyarakat dan adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar prinsip keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya diharapkan untuk melaporkan aktivitasnya, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan selama operasionalnya. Untuk mencapai kepastian transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangatlah penting. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mendukung untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan, sementara itu perusahaan harus berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi pada insiatif keberlanjutan yang lebih luas, bermanfaat nyata, dan jangka panjang. Dengan pendekatan kolaboratif ini, sektor perkebunan kelapa sawit di Indoensia dapat bertransformasi menjadi model yang lebih berkelanjutan sehingga stigma deforestasi tidak menjadi batu sandungan dan tuntutan negara Eropa terhadap hasil-hasil dari kelapa sawit Indonesia (Ige et al., 2024).

Kepastian transparansi dan akuntabilitas bukanlah suatu tujuan akhir,

melainkan proses yang terus-menerus atau berkelanjutan yang memang akan berubah tergantung perkembangan dunia bisnis (Al-Shetwi, 2022).

Dampak Greenwashing terhadap Keberlanjutan Lingkungan dan Kepercayaan Publik dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menciptakan citra ramah lingkungan tanpa melakukan tindakan yang nyata sebenarnya tidak hanya merugikan lingkungan, namun juga dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perkebunan secara keseluruhan. Praktik greenwashing biasanya muncul dari perusahaan-perusahaan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, investasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam menciptakan masa depan yang lebih ‘hijau’ (Solangi et al., 2021).

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa upaya restorasi yang efektif berpotensi menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam dan juga ketersediaannya di masa mendatang

(Ogunmakinde et al., 2022). Dengan mengarahkan dana pada perwujudan komitmen untuk pelestarian lingkungan, misalnya pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam industri baru yang lebih bersih dengan jangka panjangnya adalah memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan menciptakan sumber pendapatan alternatif (Qamruzzaman & Karim, 2024).

Praktik greenwashing dalam industri perkebunan kelapa sawit telah menciptakan tantangan yang serius bagi keberlanjutan lingkungan saat ini dan membangun kembali kepercayaan publik karena kebanyakan perusahaan justru terlibat dalam aktivitas yang merusak ekosistem dan merusak habitat satwa liar yang langka seperti Harimau Sumatera. Fakta bahwa satwa liar yang langka punah salah satunya karena ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit.

Untuk menjaga agar kepercayaan publik tetap terjaga, maka perusahaan menggunakan strategi manipulatif. Padahal sebenarnya perusahaan tersebut masih melakukan aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti pembukaan lahan di dalam kawasan hutan konservasi meskipun sudah tersertifikasi nasional dan

internasional. Oleh karena itu, praktik greenwashing menjadi strategi pilihan perusahaan untuk menutupi kinerja lingkungan yang rendah yang disebabkan tekanan faktor eksternal, seperti keinginan pemangku kepentingan agar perusahaan lebih mempertimbangkan faktor lingkungan, namun tidak diimbangi dengan kemauan dan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan komitmen lingkungan secara substantif (Folqué et al., 2021).

Dampak greenwashing tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem, tetapi juga memperburuk hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Ketidakjujuran dalam pengelolaan lingkungan menciptakan skeptisme publik terhadap industri kelapa sawit secara keseluruhan. Kepercayaan yang menurun dapat mempengaruhi preferensi konsumen, terutama pasar internasional, yang semakin menuntut transparansi dan keberlanjutan. Lebih sistematis lagi, praktik greenwashing menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Cara pertama untuk menghindari greenwashing yaitu melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap perusahaan atau proyek yang akan diinvestasikan (Sciarelli et al., 2021). Penelitian tersebut

bertujuan untuk memeriksa praktik bisnis, dampak sosial, dampak lingkungan, dan kredibilitas klaim berkelanjutan yang dibuat. Cara yang kedua adalah memeriksa sertifikasi dan label berkelanjutan yang dimiliki perusahaan seperti Fair Trade, Benefit Corporation, atau ISO 14001 dapat menjadi indikator bahwa suatu perusahaan atau proyek benar-benar mengikuti praktik berkelanjutan. Selain itu, pastikan juga untuk memeriksa legitimasi sertifikasi tersebut. Cara yang ketiga adalah analisis kinerja keberlanjutan yaitu tinjauan laporan keberlanjutan perusahaan. Keempat, keterlibatan pihak ketiga untuk mencari informasi dari sumber yang independen tentang klaim keberlanjutan perusahaan. Kelima, praktik bisnis perusahaan dengan mempelajari dimana saja wilayah perusahaan tersebut beroperasi. Cara yang terakhir adalah melalui partisipasi aktif investor dan masyarakat (Adanma & Ogunbiyi, 2024).

Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah konkret dari semua pemangku kepentingan dalam memperkuat regulasi dan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa klaim ‘hijau’ didasarkan pada tindakan yang nyata. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan transparansi melalui laporan keberlanjutan yang

komprehensif dan akurat (Putra & Saleh, 2024).

KESIMPULAN

Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekosistem. Praktik greenwashing dapat merusak kepercayaan publik dan keberlanjutan lingkungan. Banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menciptakan citra ramah lingkungan yang instan tanpa tindakan nyata sehingga kerusakan ekosistem tetap terjadi, bahkan lebih parah. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk tidak hanya memenuhi regulasi minimum, tetapi juga berinvestasi dalam praktik yang benar-benar berkelanjutan yang mencakup pengembangan teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan transparansi dalam pelaporan kinerja. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor perkebunan

kelapa sawit di Indonesia dapat bertransformasi menjadi model yang dapat dicontoh oleh perusahaan internasional sejenis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat serta memastikan bahwa generasi mendatang dapat mewarisi sumber daya yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adanma, U. M., & Ogunbiyi, E. O. (2024a). A Comparative Review Of Global Environmental Policies For Promoting Sustainable Development And Economic Growth. *International Journal Of Applied Research In Social Sciences*, 6(5), 954–977.
- Adanma, U. M., & Ogunbiyi, E. O. (2024b). Artificial Intelligence In Environmental Conservation: Evaluating Cyber Risks And Opportunities For Sustainable Practices. *Computer Science & It Research Journal*, 5(5), 1178–1209.
- Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Fayza, Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Negara-Negara Asean. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(3), 12. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V1i3.2098>
- Al-Shetwi, A. Q. (2022). Sustainable Development Of Renewable Energy Integrated Power Sector: Trends, Environmental Impacts, And Recent Challenges. *Science Of The Total Environment*, 822, 153645. <https://doi.org/10.1016/J.Scitotenv.2022.153645>
- Anita, A. S., Widiarta, I. P. G. D., Amir, F., Putri, R. R., Asasandi, I. G. N. A., Oktarina, Y., Ngangi, C. R., Arsela, P., Elza, N. I., & Anwar, M. F. (2025). *Agribisnis Berkelanjutan: Teori Dan Praktik*. Azzia Karya Bersama.
- Arianto, B., & Rani, R. (2024). Penguatan Bisnis Digital Berbasis Ekonomi Hijau Bagi Pengembangan Umkm Desa Suka Indah Kabupaten Serang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 442–449. <https://doi.org/10.30762/Welfare.V2i3.1622>
- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V6i3.194>
- Bursamin, B., Utama, S. P., & Barchia, M. F. (2018). Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu Berbasis Kemasyarakatan. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 7(2), 9–19. <https://doi.org/10.31186/Naturalis.7.2.6007>
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Circle Archive*, 1(5).
- Fasya, G. (2021). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 88–92. <https://doi.org/10.56145/Jurnalekonomidanbisnis.V1i2.91>

- Ferrer-Estévez, M., & Chalmeta, R. (2021). Integrating Sustainable Development Goals In Educational Institutions. *The International Journal Of Management Education*, 19(2), 100494.
<https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100494>
- Folqué, M., Escrig-Olmedo, E., & Corzo Santamaría, T. (2021). Sustainable Development And Financial System: Integrating <Scp>Esg</Scp> Risks Through Sustainable Investment Strategies In A Climate Change Context. *Sustainable Development*, 29(5), 876–890.
<https://doi.org/10.1002/Sd.2181>
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model To Address Sustainable Development And Sustainability. *Sustainability*, 15(13), 10682.
<https://doi.org/10.3390/Su151310682>
- Ige, A. B., Kupa, E., & Ilori, O. (2024). Aligning Sustainable Development Goals With Cybersecurity Strategies: Ensuring A Secure And Sustainable Future. *Gsc Adv. Res. Rev*, 19(3), 344–360.
- Kahraman, A., & Kazançoğlu, İ. (2019). Understanding Consumers' Purchase Intentions Toward Natural-Claimed Products: A Qualitative Research In Personal Care Products. *Business Strategy And The Environment*, 28(6), 1218–1233.
<https://doi.org/10.1002/Bse.2312>
- Kent Adytia Kusnanto. (2024). Peran Hukum Tata Ruang Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum. *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(1), 58–63. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.104>
- Lu, J., Liang, M., Zhang, C., Rong, D., Guan, H., Mazeikaite, K., & Streimikis, J. (2021). Assessment Of Corporate Social Responsibility By Addressing Sustainable Development Goals. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 28(2), 686–703.
<https://doi.org/10.1002/Csr.2081>
- Matuankotta, J. K. (2019). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi. *Sasi*, 24(2), 101–113.
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218.
<https://doi.org/10.56145/Jurnalekonomidanbisnis.V4i2.275>
- Noviriska, N., & Atmoko, D. (2024). Peran Investor Asing Bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif. *Rio Law Jurnal*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36355/Rlj.V5i1.1330>
- Ogunmakinde, O. E., Egbelakin, T., & Sher, W. (2022). Contributions Of The Circular Economy To The Un Sustainable Development Goals Through Sustainable Construction. *Resources, Conservation And Recycling*, 178, 106023.
<https://doi.org/10.1016/J.Resconrec.2021.106023>
- Oktarina, E., Deshaini, L., & Sugianto, B. (2021). Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 151.
<https://doi.org/10.46839/Lljih.V7i2.440>
- Prihatiningtyas, W., Wijoyo, S., Wahyuni, I., &

- Fitriana, Z. M. (2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163–186.
- Putra, E., & Saleh, A. (2024). Model Of Management Lubuk Larangan For Area Development In Mandailing Natal District. *Journal Of Ecohumanism*, 3(3), 592–598. <https://doi.org/10.62754/Jo e.V3i3.3378>
- Qamruzzaman, M., & Karim, S. (2024). Green Energy, Green Innovation, And Political Stability Led To Green Growth In Oecd Nations. *Energy Strategy Reviews*, 55, 101519.
- Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)*, 6(1), 25–36. <https://doi.org/10.47650/Jglp.V6i1.1235>
- Rusmina, C., Yana, S., Khairuna, U., & Rahmi, N. (2024). Kontribusi Energi Hijau Terhadap Bio-Ekonomi: Analisis Aspek Finansial Dan Lingkungan. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(2).
- Sands, P. (2023). Environmental Protection In The Twenty-First Century: Sustainable Development And International Law. In *The Global Environment* (Bll 116–137). Routledge.
- Saputri, I. P., Fathihani, F., & Randyantini, V. (2024). Pendampingan Pengelolaan Investasi Keuangan Bagi Pelaku Umkm Sebagai Dukungan Fungsi Ekonomi Hijau. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 271–280. <https://doi.org/10.61231/Jp 2m.V2i3.237>
- Sciarelli, M., Cosimato, S., Landi, G., & Iandolo, F. (2021). Socially Responsible Investment Strategies For The Transition Towards Sustainable Development: The Importance Of Integrating And Communicating Esg. *The Tqm Journal*, 33(7), 39–56.
- Solangi, Y. A., Longsheng, C., & Shah, S. A. A. (2021). Assessing And Overcoming The Renewable Energy Barriers For Sustainable Development In Pakistan: An Integrated Ahp And Fuzzy Topsis Approach. *Renewable Energy*, 173, 209–222. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.03.141>
- Sujono, R. I., & Layli, M. (2022). Peran Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 185.
- Syahrani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup Di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.38011/Jh li.V7i1.212>
- Widyawati, R. L. (2019). Green Building Dalam Pembangunan Berkelanjutan Konsep Hemat Energi Menuju Green Building Di Jakarta. *Jurnal Kalibrasi : Karya Lintas Ilmu Bidang Rekayasa Arsitektur, Sipil, Industri*, 2(1). <https://doi.org/10.37721/Kal.V13i0.463>
- Windi Yuni Andini, Aisyah, A. Rohaini, Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam

- Dalam Penerapan Ekonomi Hijau Di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Of Economics And Business*, 2(2), 247–254.
<https://doi.org/10.61994/Econis.V2i2.499>
- Wulandari, C. E. (2024). Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Literatur: Model Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kurikulum Pendidikan Islam Dan Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Integrasi Pembangunan Berkelan. *Tarbiyahmu*, 4(2), 22–29.
- Yulias, E. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Kuta Mandalika Lombok Tengah. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 518–532.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/view/929>